



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 52/PDT.P/2024/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 24 Juli 2024 Nomor 52/Pdt/P/2024/PN.Smd tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

**Diki Septiandi**, lahir di Sumedang, tanggal 30 September 1994, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Sudapati Rt.004 Rw.003 Desa Pajagan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, Pajagan, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 24 Juli 2024 Nomor 52/Pdt/P/2024/PN.Smd, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 24 Juli 2024 Nomor 52/Pdt/P/2024/PN.Smd. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tanggal 4 Juli 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 24 Juli 2024, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Sumedang pada 10 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt/P/2024/PNSmd



- Bahwa anak pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Diki Septiandi dan Rinrin Nurhaeni yang melangsungkan pernikahan di Sumedang tanggal 14 November 2018;
  - Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3211-LU-21112019-0017 tertanggal 22 November 2019 tertulis anak pemohon dilahirkan di Sumedang pada tanggal 10 Oktober 2019 laki-laki anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Diki Septiandi dan Rinrin Nurhaeni Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan **Nama Anak** pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **GEZZA AL MALIK** Seharusnya **GEZZA MUHAMMAD ALANDI**;
  - Bahwa perbaikan penulisan **Nama Anak** yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **GEZZA MUHAMMAD ALANDI**;
  - Bahwa perbaikan penulisan **Nama Anak** yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **GEZZA MUHAMMAD ALANDI**;
  - Bahwa perbaikan penulisan **Nama Anak** yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
  - Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3211-LU-21112019-0017 tertanggal 22 November 2019;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **Nama Anak** pada akta kelahiran anak pemohon No. 3211-

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt/P/2024/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-21112019-0017 dari **GEZZA AL MALIK** menjadi **GEZZA MUHAMMAD ALANDI**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Diki Septiandi, NIK : 3211223009940001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Diki Septiandi, Nomor 3211052502190002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran nomor 3211-LU-21112019-0017 atas nama Gezza Al Malik, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir tertanggal 25 Mei atas nama Gezza Al Malik, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Nikah nomor : 0617/007/11/2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Cerai Nomor :0263/AC/2024/PA.Smdg

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali P-5 foto copy dari foto copy, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt/P/2024/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Suspendi:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah mendapatkan penetapan untuk ganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon tinggal di Dusun Sudapati Rt.004 Rw.003 Desa Pajagan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, Pajagan, Cisitu, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon yang diajukan untuk ganti nama yaitu atas nama Gezza Al Malik lahir di Sumedang, 10 Oktober 2019 menjadi Gezza Muhammad Alandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan ganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, karena semenjak anak pemohon berumur 2 tahun anaknya nakal dan sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa yang saksi ketahui umur anak Pemohon sekarang berumur 4 (empat) Tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui nama anak Pemohon yang bernama Gezza Al Malik menjadi Gezza Muhammad Alandi telah mendapatkan persetujuan dari keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui perubahan nama anak tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan adat istiadat suku sunda yang hidup di wilayah Kabupaten Sumedang sepanjang untuk kebaikan yang bersangkutan;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi Ai Kartimi

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt/P/2024/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang untuk mendapatkan penetapan untuk ganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon;
  - Bahwa anak pemohon yang diajukan untuk ganti nama yaitu atas nama Gezza Al Malik lahir di Sumedang, 10 Oktober 2019 menjadi Gezza Muhammad Alandi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan ganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, karena semenjak anak pemohon berumur 2 tahun anaknya nakal dan sering mengalami sakit-sakitan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mempunyai 4(empat) orang anak yaitu Anak Pertama Bernama AQILLA AYESHA RAHMILA menjadi AQILLA AYESHA RAHMILA MANULLANG, Anak Kedua Bernama SHAFIRA ELVIA AZZAHRA menjadi SHAFIRA ELVIA AZZAHRA MANULLANG, Anak Ketiga Bernama DEVIN JUDAH menjadi DEVIN JUDAH MANULLANG, Anak Keempat Bernama DEVIAN EFRAIM menjadi DEVIAN EFRAIM MANULLANG;
  - Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon adalah 4 (empat) Tahun;
  - Bahwa yang saksi untuk ganti nama anak Pemohon yang bernama Gezza Al Malik menjadi Gezza Muhammad Alandi telah mendapatkan persetujuan dari keluarga;
  - Bahwa yang saksi tahun perubahan nama anak tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan adat istiadat suku sunda yang hidup di wilayah Kabupaten Sumedang sepanjang untuk kebaikan yang bersangkutan;
  - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt/P/2024/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 3211-LU-21112019-0017 dari GEZZA AL MALIK menjadi GEZZA MUHAMMAD ALANDI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sumedang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-2 menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Sudapati Rt.004 Rw.003 Desa Pajagan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, Pajagan, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 yang merupakan Foto copy Akta Kelahiran nomor 3211-LU-21112019-0017 atas nama Gezza Al Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-4 yang merupakan Foto copy Surat Keterangan Lahir tertanggal 25 Mei atas nama Gezza Al Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-5 yang merupakan Foto copy Kutipan Nikah nomor : 0617/007/11/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-6 yang merupakan Foto copy Akta Cerai Nomor :0263/AC/2024/PA.Smdg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bersesuaian dengan bukti P-1 sampai P-6 serta keterangan Saksi Suspendi dan Saksi Ai Kartimi memohon pergantian nama anak Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt/P/2024/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam akta kelahiran anak pemohon No. 3211-LU-21112019-0017 tertanggal 22 November 2019 tertulis anak pemohon dilahirkan di Sumedang pada tanggal 10 Oktober 2019 laki-laki anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Diki Septiandi dan Rinrin Nurhaeni Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis GEZZA AL MALIK Seharusnya GEZZA MUHAMMAD ALANDI, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan dari Pemohon mengenai penggantian No. 3211-LU-21112019-0017 dari GEZZA AL MALIK menjadi GEZZA MUHAMMAD ALANDI, untuk dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pergantian Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan KUHP serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1)-----Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2)Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Nama Anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 3211-LU-21112019-0017 dari GEZZA AL MALIK menjadi GEZZA MUHAMMAD ALANDI;
- 3)-----Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada kepada Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt/P/2024/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumedang dapat menerbitkan kembali Akta Kelahiran anak Pemohon dengan data yang benar dan sesuai ;

4)-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.135.000,- (seratus seratus tiga lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 52/Pdt/P/2024/PN.Smd, tanggal 24 Juli 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benny Cahyono, S.H., M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp 75.000,00;
3. PNPB Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp 0.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
		( seratus tiga puluh lima ribu rupiah)